



P U T U S A N

Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sahriantoni Alias Toni Bin Herzon;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /11 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojong Sayang Rt. 06 Rw.04 Desa
Rancamanyar Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 03 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Perama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON, berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar 1.000.000.000,-(satu Milyar) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus wama merah didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik wama hitam didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tembakau sintetis);
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masingmasing berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tembakau sintetis);



- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tambakau sintetis).

- 1 (satu) bungkus tembakau;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan No. 081287302019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON**, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi dengan cara mengirim pesan via pesan



Instagram kepada akun instagram **MSTRSTFF** dengan maksud memesan dan membeli tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) lalu terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) Gram Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian akun Instagram tersebut menyanggupinya dan memerintahkan terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening miliknya. Setelah terdakwa mengirimkan uang tersebut menggunakan internet banking milik terdakwa lalu terdakwa memberikan bukti transfer tersebut lalu terdakwa menghapusnya.

Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menerima pesan di akun instagram milik terdakwa bahwa tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersimpan di daerah Gunung Batu di dekat daerah Cimahi, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi menuju alamat tersebut dan setelah mencarinya lalu terdakwa menemukannya tersimpan di dekat tiang listrik dibungkus plastik hitam dan setelah menemukannya terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa, lalu mencampurnya hingga merata dengan tembakau mole sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu terdakwa membungkusnya menjadi beberapa bungkus dengan berat 25 Gram, 10 Gram, 5 Gram dan 2,5 Gram.

Selanjutnya terdakwa memposting Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali di Instagram milik terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021 terdakwa berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 2,5 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, dan pada hari Rabu tanggal 17 Febuari 2021 terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 5 Gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya rencananya sebagian akan terdakwa gunakan dan terdakwa jual kepada orang yang memesan kepada terdakwa namun terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Sabtu tanggal 20 Febuari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis)
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus tembakau
- 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB

Didapat / ditemukan di bawah meja di dalam kamar terdakwa.

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan Nomor 081287302019. Didapat / ditemukan didalam penguasaan terdakwa.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. PL102CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON** berupa :

Ciri-ciri sampel (dengan berat Netto akhir) : 1 (satu) bungku plastik warna hitam didalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun
Total Sampel A : 25 Gram

B : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun
Total Sampel B : 24.1 Gram

C : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun
Total Sampel C : 9 Gram

D : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun
Total Sampel D : 9 Gram

E : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun
Total Sampel E : 9.1 Gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini di website ini untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun

Total Sampel F : 9 Gram

G : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun

Total Sampel G : 9 Gram

H: 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun

Total Sampel H : 4.4161 Gram

I : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun

Total Sampel I : 4.6729 Gram

J : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun

Total Sampel J : 4.2581 Gram

K : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun

Total Sampel K : 3.4312 Gram

L : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 10 berisikan bahan/daun Total Sampel L : 4.6311 Gram

M : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 11 berisikan bahan/daun Total Sampel M : 3.8516 Gram

N : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 12 berisikan bahan/daun Total Sampel N : 4.566 Gram

O : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 13 berisikan bahan/daun Total Sampel O : 4.3668 Gram

P : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 14 berisikan bahan/daun Total Sampel P : 3.8763 Gram

Q : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 15 berisikan bahan/daun Total Sampel Q : 4.0129 Gram

R : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 16 berisikan bahan/daun Total Sampel R : 4.099 Gram

S : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 17 berisikan bahan/daun Total Sampel S : 4.1623 Gram

T : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun Total Sampel T : 1.481 Gram

Kesimpulan : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON**, pada hari Sabtu tanggal 20 Febuari 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Febuari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Bojong Sayang Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan penyelidikan tindak pidana Narkotika selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Febuari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos bersama dengan saksi SATRIA INDRA PRASMANA dan team mendatangi rumah tersebut dengan memperlihatkan surat tugas, saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos bersama dengan rekan-rekan menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba



Polres Cimahi, lalu dilakukan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON**. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis)
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus tembakau
- 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB

Didapat / ditemukan di bawah meja di dalam kamar terdakwa.

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan Nomor 081287302019. Didapat / ditemukan didalam penguasaan terdakwa.

Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dirinya menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari akun instagram **MSTRSTFF** sebanyak 50 (lima puluh) Gram seharga Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. PL102CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON** berupa :



Ciri-ciri sampel (dengan berat Netto akhir) : 1 (satu) bungku plastik warna hitam didalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun

Total Sampel A : 25 Gram

B : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun

Total Sampel B : 24.1 Gram

C : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun

Total Sampel C : 9 Gram

D : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun

Total Sampel D : 9 Gram

E : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun

Total Sampel E : 9.1 Gram

F : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun

Total Sampel F : 9 Gram

G : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun

Total Sampel G : 9 Gram

H : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun

Total Sampel H : 4.4161 Gram

I : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun

Total Sampel I : 4.6729 Gram

J : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun

Total Sampel J : 4.2581 Gram

K : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun

Total Sampel K : 3.4312 Gram

L : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 10 berisikan

bahan/daun Total Sampel L : 4.6311 Gram

M : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 11 berisikan

bahan/daun Total Sampel M : 3.8516 Gram

N : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 12 berisikan

bahan/daun Total Sampel N : 4.566 Gram

O : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 13 berisikan

bahan/daun Total Sampel O : 4.3668 Gram

P : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 14 berisikan

bahan/daun Total Sampel P : 3.8763 Gram

Q : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 15 berisikan

bahan/daun Total Sampel Q : 4.0129 Gram



R : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 16 berisikan bahan/daun Total Sampel R : 4.099 Gram

S : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 17 berisikan bahan/daun Total Sampel S : 4.1623 Gram

T : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun Total Sampel T : 1.481 Gram

Kesimpulan : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Angga Prawira, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Febuari 2021 sekira pukul 00.15 Wib. bertempat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi bersama Saksi Satria Indra Prasmana dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana telah membeli, menjual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan dibawah meja berupa 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) bungkus tembakau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan Nomor 081287302019 yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli kepada akun instagram MSTRSTFF seharga Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau sintesis pada hari Sabtu tanggal 13 Febuari 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara Terdakwa mengirim pesan ke akun Instagram MSTRSTFF dan pada tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan cara mengambil tempelan yang tersimpan di dekat tiang listrik dibungkus plastik hitam di daerah Gunung Batu di dekat daerah Cimahi;
- Bahwa setelah tembakau sintetis Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan tembakau mole sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu Terdakwa membungkusnya menjadi beberapa bungkus dengan berat 25 Gram, 10 Gram, 5 Gram dan 2,5 Gram, selanjutnya Terdakwa memposting Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali di Instagram milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN.Bh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 2,5 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, dan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 5 (lima) Gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sisa tembakau sintesis tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada orang yang lain dan keuntungan dari menjual tembakau sintesis tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Satria Indra Prasmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib. bertempat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi bersama Saksi Angga Prawira dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana telah membeli, menjual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan dibawah meja berupa 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 17 (tujuh belas) plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) bungkus tembakau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan Nomor 081287302019 yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli kepada akun instagram MSTRSTFF seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau sintesis pada hari Sabtu tanggal 13 Febuari 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara Terdakwa mengirim pesan ke akun Instagram MSTRSTFF dan pada tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan cara mengambil tempelan yang tersimpan di dekat tiang listrik dibungkus plastik hitam di daerah Gunung Batu di dekat daerah Cimahi;
- Bahwa setelah tembakau sintetis Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan tembakau mole sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu Terdakwa membungkusnya menjadi beberapa bungkus dengan berat 25 Gram, 10 Gram, 5 Gram dan 2,5 Gram, selanjutnya Terdakwa memposting Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali di Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021, Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 2,5 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, dan pada hari Rabu tanggal 17 Febuari 2021 terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 5 (lima) Gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sisa tembakau sintesis tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada orang yang lain dan keuntungan dari menjual tembakau sintesis tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib. bertempat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membeli, menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan via pesan Instagram kepada akun instagram MSTRSTFF dengan maksud memesan dan membeli tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) lalu Terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) Gram Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta mentransfer ke nomor rekening pemilik akun instagram tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut menggunakan internet banking milik Terdakwa dan memberikan bukti transfer tersebut setelah itu Terdakwa menghapusnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa menerima pesan di akun instagram milik Terdakwa bahwa tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersimpan di daerah Gunung Batu di dekat daerah Cimahi, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju alamat tersebut dan setelah mencarinya dan Terdakwa menemukannya tersimpan di dekat tiang listrik dibungkus plastik hitam dan setelah menemukannya Terdakwa langsung membawanya ke pulang kerumah dan tembakau sintesis tersebut Terdakwa campur dengan tembakau mole sebanyak 2 (dua) bungkus hingga merata dan selanjutnya Terdakwa membungkusnya menjadi beberapa bungkus dengan berat 25 Gram, 10 Gram, 5 Gram dan 2,5 Gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut untuk dijual kembali di Instagram milik Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 2,5 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 5 Gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sisa tembakau sintesis yang belum sempat terjual adalah menjadi barang bukti saat pihak kepolisian melakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis), 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis), 1 (satu) bungkus tembakau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan Nomor 081287302019 yang seluruhnya milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat :



- 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tembakau sintetis);
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tembakau sintetis);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tembakau sintetis).
- 1 (satu) bungkus tembakau;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan No. 081287302019;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. PL102CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON** berupa :

Ciri-ciri sampel (dengan berat Netto akhir) : 1 (satu) bungku plastik warna hitam didalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun

Total Sampel A : 25 Gram;

B : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun

Total Sampel B : 24.1 Gram;

C : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun

Total Sampel C : 9 Gram;

D : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun

Total Sampel D : 9 Gram;

E : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun

Total Sampel E : 9.1 Gram;



F : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun

Total Sampel F : 9 Gram;

G : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun

Total Sampel G : 9 Gram;

H: 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun

Total Sampel H : 4.4161 Gram;

I : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun

Total Sampel I : 4.6729 Gram;

J : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun

Total Sampel J : 4.2581 Gram;

K : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun

Total Sampel K : 3.4312 Gram;

L : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 10 berisikan

bahan/daun Total Sampel L : 4.6311 Gram;

M : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 11 berisikan

bahan/daun Total Sampel M : 3.8516 Gram;

N : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 12 berisikan

bahan/daun Total Sampel N : 4.566 Gram;

O : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 13 berisikan

bahan/daun Total Sampel O : 4.3668 Gram;

P : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 14 berisikan

bahan/daun Total Sampel P : 3.8763 Gram;

Q : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 15 berisikan

bahan/daun Total Sampel Q : 4.0129 Gram;

R : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 16 berisikan

bahan/daun Total Sampel R : 4.099 Gram;

S : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 17 berisikan

bahan/daun Total Sampel S : 4.1623 Gram;

T : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun

Total Sampel T : 1.481 Gram;

Kesimpulan : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib. bertempat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi Angga Prawira bersama dengan Saksi Satria Indra Prasmana dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana telah membeli, menjual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan dibawah meja berupa 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) bungkus tembakau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan nomor 081287302019 yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Febuari 2021 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan via pesan Instagram kepada akun instagram MSTRSTFF dengan maksud memesan dan membeli tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) lalu Terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) Gram Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta mentransfer ke nomor rekening pemilik akun instagram tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut menggunakan internet banking milik



Terdakwa dan memberikan bukti transfer tersebut setelah itu Terdakwa menghapusnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa menerima pesan di akun instagram milik Terdakwa bahwa tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersimpan di daerah Gunung Batu di dekat daerah Cimahi, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju alamat tersebut dan setelah mencarinya dan Terdakwa menemukannya tersimpan di dekat tiang listrik dibungkus plastik hitam dan setelah menemukannya Terdakwa langsung membawanya ke pulang kerumah dan tembakau sintesis tersebut Terdakwa campur dengan tembakau mole sebanyak 2 (dua) bungkus hingga merata dan selanjutnya Terdakwa membungkusnya menjadi beberapa bungkus dengan berat 25 Gram, 10 Gram, 5 Gram dan 2,5 Gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali di Instagram milik Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Febuari 2021 Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 2,5 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Febuari 2021 terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 5 Gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa tembakau sintetis yang belum sempat terjual adalah menjadi barang bukti saat pihak kepolisian melakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) bungkus tembakau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan Nomor 081287302019 yang seluruhnya milik Terdakwa;



- Bahwa sisa tembakau sintesis yang ditemukan saat penangkapan tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada orang yang lain dan keuntungan dari menjual tembakau sintesis tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. PL102CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON** berupa :
Ciri-ciri sampel (dengan berat Netto akhir) : 1 (satu) bungku plastik warna hitam didalamnya terdapat :
A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun
Total Sampel A : 25 Gram;
B : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun
Total Sampel B : 24.1 Gram;
C : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun Total Sampel C : 9 Gram;
D : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun Total Sampel D : 9 Gram;
E : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun Total Sampel E : 9.1 Gram;
F : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun Total Sampel F : 9 Gram;
G : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun Total Sampel G : 9 Gram;
H: 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun Total Sampel H : 4.4161 Gram;
I : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun Total Sampel I : 4.6729 Gram;
J : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun Total Sampel J : 4.2581 Gram;
K : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun Total Sampel K : 3.4312 Gram;
L : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 10 berisikan bahan/daun Total Sampel L : 4.6311 Gram;



M : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode11 berisikan bahan/daun Total Sampel M : 3.8516 Gram;

N : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 12 berisikan bahan/daun Total Sampel N : 4.566 Gram;

O : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 13 berisikan bahan/daun Total Sampel O : 4.3668 Gram;

P : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 14 berisikan bahan/daun Total Sampel P : 3.8763 Gram;

Q : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 15 berisikan bahan/daun Total Sampel Q : 4.0129 Gram;

R : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 16 berisikan bahan/daun Total Sampel R : 4.099 Gram;

S : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 17 berisikan bahan/daun Total Sampel S : 4.1623 Gram;

T : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun Total Sampel T : 1.481 Gram;

Kesimpulan : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Sahriantoni Alias Toni Bin Herzon yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu



semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Febuari 2021 sekira pukul 00.15 Wib. bertempat di Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi Angga Prawira bersama dengan Saksi Satria Indra Prasmana dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana telah membeli, menjual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat Kp. Bojong Sayang Rt.06 Rw.04 Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung hingga kemudian Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan dibawah meja berupa 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) bungkus tembakau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan nomor 081287302019 yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan via pesan Instagram kepada akun instagram MSTRSTFF dengan maksud memesan dan membeli tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) lalu Terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) Gram Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta mentransfer ke nomor rekening pemilik akun instagram tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut menggunakan internet banking milik Terdakwa dan memberikan bukti transfer tersebut setelah itu Terdakwa menghapusnya. selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa menerima pesan di akun instagram milik Terdakwa bahwa tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersimpan di daerah Gunung Batu di dekat daerah Cimahi, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju alamat tersebut dan setelah mencarinya dan Terdakwa menemukannya tersimpan di dekat tiang listrik dibungkus plastik hitam dan setelah menemukannya Terdakwa langsung membawanya ke pulang kerumah dan tembakau sintesis tersebut Terdakwa campur dengan tembakau mole sebanyak 2 (dua) bungkus hingga merata dan selanjutnya Terdakwa membungkusnya menjadi beberapa bungkus dengan berat 25 Gram, 10 Gram, 5 Gram dan 2,5 Gram, selanjutnya Terdakwa memposting Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut untuk dijual kembali di Instagram milik Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 2,5 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 5 Gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sisa tembakau sintesis yang belum sempat terjual adalah menjadi barang bukti saat pihak kepolisian melakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah kardus warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis), 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masing-masing berisi bahan/daun yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) bungkus tembakau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan Nomor 081287302019 yang seluruhnya milik Terdakwa. Bahwa sisa tembakau sintesis yang ditemukan saat penangkapan tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada orang yang lain dan keuntungan dari menjual tembakau sintesis tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. PL102CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SAHRIANTONI Alias TONI Bin HERZON** berupa :

Ciri-ciri sampel (dengan berat Netto akhir) : 1 (satu) bungku plastik warna hitam didalamnya terdapat :

A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun
Total Sampel A : 25 Gram;

B : 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun
Total Sampel B : 24.1 Gram;

C : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun
Total Sampel C : 9 Gram;

D : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun
Total Sampel D : 9 Gram;

E : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun
Total Sampel E : 9.1 Gram;

F : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun
Total Sampel F : 9 Gram;

G : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 5 berisikan bahan/daun
Total Sampel G : 9 Gram;

H : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun
Total Sampel H : 4.4161 Gram;

I : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun
Total Sampel I : 4.6729 Gram;



J : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 8 berisikan bahan/daun Total Sampel J : 4.2581 Gram;

K : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 9 berisikan bahan/daun Total Sampel K : 3.4312 Gram;

L : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 10 berisikan bahan/daun Total Sampel L : 4.6311 Gram;

M : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 11 berisikan bahan/daun Total Sampel M : 3.8516 Gram;

N : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 12 berisikan bahan/daun Total Sampel N : 4.566 Gram;

O : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 13 berisikan bahan/daun Total Sampel O : 4.3668 Gram;

P : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 14 berisikan bahan/daun Total Sampel P : 3.8763 Gram;

Q : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 15 berisikan bahan/daun Total Sampel Q : 4.0129 Gram;

R : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 16 berisikan bahan/daun Total Sampel R : 4.099 Gram;

S : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening kode 17 berisikan bahan/daun Total Sampel S : 4.1623 Gram;

T : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun Total Sampel T : 1.481 Gram;

Kesimpulan : Bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Terdakwa membeli, menjual Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat lebih 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahriantoni Alias Toni Bin Herzon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus wama merah didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik wama hitam didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar masing-masing berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tembakau sintesis);
 - 17 (tujuh belas) plastik klip bening berukuran sedang masingmasing berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tembakau sintesis);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisi bahan / daun yang diduga mengandung narkotika (tambakau sintesis);
 - 1 (satu) bungkus tembakau;



- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi stiker bertuliskan COCHOBOMB;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan operator Simpati dengan No. 081287302019;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Adrianus Agung Putrantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H.,M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)